



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN
YAYASAN BHAKTI TANOTO
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 050.100/07/MoU.SETDA.PKS/VI/KS/2022

NOMOR : TF-JKT/BE/MOU/2022/II/227

Pada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh Bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh dua (10-06-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. ANWAR SADAT

: Bupati Tanjung Jabung Barat, berkedudukan di Kuala Tungkal, Jalan Jendral Sudirman No.182, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-271 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jambi, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

II. M. ARI WIDOWATI

: Ketua Pengurus dan Kuasa dari Sekretaris YAYASAN BHAKTI TANOTO, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Jl. MH Thamrin No. 31, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10230, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YAYASAN BHAKTI TANOTO, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing akan disebut **PIHAK**. Dengan memperhatikan :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	2

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah pelaksana pemerintah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas program dan kegiatan pendidikan dasar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan yayasan filantropi independen yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui bidang pendidikan. Untuk melaksanakan visinya tersebut **PIHAK KEDUA** memiliki Program PINTAR (Pengembangan Inovasi untuk Kualitas Pembelajaran) yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia (selanjutnya disebut "**Program PINTAR**").
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** dengan ini bermaksud bekerja sama dengan **PIHAK KESATU** untuk menyelenggarakan bantuan teknis peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menerapkan dan melaksanakan **Program PINTAR**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan Kerja Sama dalam bentuk kemitraan, dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	2

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan tugas, fungsi, peran dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Sekolah Dasar ("SD")/Madrasah Ibtidaiyah ("MI") dan Sekolah Menengah Pertama ("SMP")/Madrasah Tsanawiyah ("MTs") mitra **PIHAK KEDUA** yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

- Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi memberikan bantuan teknis dalam hal:
1. Bidang pendidikan dan pelatihan, bidang penelitian dan pengembangan, serta bidang pengabdian masyarakat;
 2. Pengembangan potensi daerah di bidang pendidikan;
 3. Penyebarluasan praktik baik pembelajaran;
 4. Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan teknis mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri yang dibuat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibuat oleh dan antara **PARA PIHAK** dan/atau **PIHAK KEDUA** dengan
 - a. Perangkat daerah **PIHAK KESATU** yang membidangi pendidikan; atau
 - b. Perangkat daerah **PIHAK KESATU** yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**; atau
 - c. Pihak lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PIHAK KESATU** menunjuk **Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** dalam hal ini adalah **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang akan tertuang didalam Perjanjian Kerja Sama;
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring hasil dari Kesepakatan Bersama untuk digunakan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung setelah tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	2

2. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran kesepakatan dimaksud.
3. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan/perubahan (addendum /amandemen) tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU** diwakili oleh :

- Nama : **H. Dahlan, S.Sos, MM.**
- Jabatan : **PLT. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjab Barat**
- Nomor Kontak : **081366257794**
- Alamat : **Jalan Jend.Sudirman No.172, Kuala Tungkal**
- *E-mail* : **dikbud@tanjabbarkab.go.id**

b. **PIHAK KEDUA** diwakili oleh :

- Nama : **M. Ari Widowati**
- Jabatan : **Ketua Pengurus YAYASAN BHAKTI TANOTO**
- Nomor Kontak : **021-3923505**
- Alamat : **Jl. MH Thamrin No. 33, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10230**

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	2

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal lain yang belum diatur dan/atau perubahan/penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan atau perjanjian perubahan (addendum atau amandemen) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan bersama **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, sepanjang ketentuan dibutuhkananya keputusan hakim dalam hal pengakhiran perjanjian.
- 3) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- 4) Kesepakatan Bersama ini ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4, (empat) 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

